BAB II
INSTRUMEN

2.1 Tim Penyusun

Perumusan VMTS dikoordinasikan oleh Dekanat dan dibentuk Tim Penyusun berdasarkan Surat Keputusan (SK) Plt. Dekan No. 01/C.2/FH/Univ.PGRI/2024 yang terdiri dari perwakilan Dosen danTendik Fakultas.

2.2 Tahapan dan Metode Perumusan

Proses perumusan VMTS dilaksanakan melalui lima tahapan utama untuk memastikan validitas dan legitimasi.

Tahap	Metode yang Digunakan	Hasil yang Diperoleh
I. Analisis Situasi	Analisis SWOT (Kekuatan, Kelemahan, Peluang, Ancaman) dan Analisis Visi Induk (UPGRIP).	Peta keunggulan komparatif PRODI HK. BISNIS FH UPGRIP, identifikasi isu-isu strategis, dan potensi pasar kerja hukum regional.
II. Konsultasi Publik Internal	Rapat Koordinasi Dekan, Wadek, Ka.Prodi., Dosen, dan Tendik	Draf Awal Visi dan Misi, serta masukan terkait integrasi nilai-nilai Ke-PGRI-an dan budaya mutu.
III. FDG	Diskusi dengan pakar dan *Stakeholder*	Penyempurnaan rumusan VMTS Prodi Hk. Bisnis FH UPGRIP.
IV.Finalisasi Rumusan	Rapat Penetapan dan Pengesahan Visi Misi yang melibatkan Rektor, Warek I&II, seluruh Dekan di UPGRI, Kepala Unit di UPGRIP, dan Dekan, Wadek, Ka.Prodi., Dosen, Tendik, dan Mahasiswa Prodi Hk. Bisnis FH UPGRIP.	Penetapan dan Pengesahan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Prodi Hk. Bisnis FH UPGRIP.
V. Penetapan Resmi	Rapat Rapat Pimpinan Fakultas dan penerbitan Surat Keputusan (SK) Dekan.	Dokumen VMTS resmi yang berlaku untuk periode strategis.